



**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Dishubkominfo.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat untuk parkir kendaraan yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.

12. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Pihak Lain adalah pihak yang menjadi subyek kerja sama selain Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
14. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerjasama yang merupakan ikatan perdata berisikan hak dan kewajiban.
15. Daftar Hitam (*Blacklist*) adalah daftar nama orang atau organisasi yang tidak disukai dan/atau tidak dapat dipercaya lagi karena dianggap telah membahayakan keamanan ataupun pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dan landasan hukum operasional pelaksanaan pengaturan parkir di tepi jalan umum;
- b. sebagai upaya peningkatan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum kepada wajib retribusi;
- c. sebagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir di tepi jalan umum demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

## BAB III TEMPAT PARKIR

### Pasal 3

Tempat parkir merupakan tempat untuk parkir kendaraan yang berada di ruang milik jalan pada tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dimana penentuan lokasi atau titik parkirnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dishubkominfo.

## BAB IV METODE PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### Pasal 4

Metode pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat dipungut menggunakan 2 (dua) cara :

- a. Sistem Biasa, atau disebut sebagai sistem langsung merupakan cara penarikan atau pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dibayarkan secara langsung ketika menggunakan tempat parkir; dan/atau
- b. Sistem Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum, atau disebut sebagai sistem pengelolaan Pihak Ketiga merupakan cara penarikan atau pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga.

BAB V  
TATA CARA PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
MENGUNAKAN SISTEM LANGSUNG

Bagian Kesatu  
Juru Parkir

Pasal 5

- (1) Sistem biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan ketika menggunakan tempat parkir secara langsung dan dipungut oleh Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir adalah petugas parkir yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dari wajib retribusi pada tempat parkir.
- (3) Setiap Juru Parkir wajib memperoleh ijin tertulis dari Kepala Dishubkominfo terkait dengan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua  
Karcis

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan mencetak Karcis sebagai bukti pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diporporasi oleh instansi yang berwenang dan setelahnya dapat dibubuhi cap dengan tulisan berlaku satu kali parkir.
- (3) Bentuk dan ukuran Karcis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku

Pasal 7

Masa berlaku retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhitung dari kendaraan datang di tempat parkir sampai kendaraan tersebut meninggalkan tempat parkir.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Setiap wajib retribusi yang menggunakan tempat parkir wajib membayar retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Setiap wajib retribusi yang telah membayar retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan tanda pelunasan berupa Karcis.
- (3) Juru Parkir menerima pembayaran retribusi dengan menggunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Hasil penerimaan pembayaran retribusi yang diterima oleh Juru Parkir disetorkan pengelola parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan (Surat Tanda Setoran dan/atau Tanda Bukti Penerimaan).
- (5) Penerimaan hasil penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
TATA CARA PENGELOLAAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
MENGUNAKAN SISTEM PENGELOLAAN PIHAK KETIGA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 9**

- (1) Sistem pengelola parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dalam bentuk Kerja Sama pengelolaan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Kerja Sama pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Prinsip Kerja Sama**

**Pasal 10**

Kerja sama pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektif;

- c. saling menguntungkan;
- d. itikad baik;
- e. persamaan kedudukan;
- f. keadilan, dan
- g. kepastian hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Pengelolaan Parkir Pihak Ketiga**

**Pasal 11**

Persyaratan pengelolaan parkir oleh Pihak Ketiga meliputi :

- a. Pribadi atau Badan;
- b. bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;
- c. sanggup mematuhi tata tertib dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Larangan Pengalihan Kerja Sama**

**Pasal 12**

- (1) Selama masa Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) masih berlaku, pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dilarang dengan bentuk apapun juga mengalihkan atau memindahtangankan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak lain.
- (2) Apabila terjadi pengalihan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal demi hukum dan pihak ketiga yang bekerja sama dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam;

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan fungsinya.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir di tepi jalan umum dievaluasi secara berkala setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan dapat mengikutsertakan SKPD atau instansi terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, dilaksanakan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama terikat Perjanjian Kerja Sama, pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mematuhi ketentuan :
  - a. sanggup untuk membayar retribusi sesuai dengan target yang disepakati dalam perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di tepi jalan umum.
  - b. bersedia dan tidak keberatan untuk tetap mempergunakan jasa Petugas/Juru Parkir yang sudah ada dan tidak menggantinya secara tiba-tiba.
  - c. dilarang memberhentikan petugas parkir yang sudah ada tanpa sepengetahuan SKPD yang bertanggungjawab terkait pengelolaan perparkiran.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
  - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
  - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENARIKAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**BENTUK, UKURAN DAN ISI KARCIS RETRIBUSI  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

A. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Dua

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>NO. A. ....</p>	 <p>Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan / kehilangan barang dan kendaraan</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p> <p>NO. A. ....</p>
--	--	--

Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetak : Merah Tua
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar

B. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Empat

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Mobil penumpang, Sedan, Station, Jeep dan Sejenisnya) Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>NO. A. ....</p>	 <p>Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan / kehilangan barang dan kendaraan</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Mobil penumpang, Sedan, Station, Jeep dan Sejenisnya) Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>NO. A. ....</p>
---	---	---

Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetak : Kuning
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar

C. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Mobil Bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus dan Angkutan Khusus)

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> <b>KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b> (Mobil bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, dan Angkutan Khusus) <b>Rp. 3.000,-</b> (Tiga Ribu Rupiah) <b>NO. A.</b> .....</p>	 <p>Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan / kehilangan barang dan kendaraan</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> <b>KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b> (Mobil bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, dan Angkutan Khusus) <b>Rp. 3.000,-</b> (Tiga Ribu Rupiah) <b>NO. A.</b> .....</p>
--	---	--

Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetak : Hijau Tua
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar

D. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Delapan (Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Mobil Barang yang Roda lebih dari 8 (Delapan))

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> <b>KENDARAAN BERMOTOR RODA LEBIH DARI DELAPAN</b> (Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Mobil Barang Roda &gt; 8) <b>Rp. 5.000,-</b> (Lima Ribu Rupiah) <b>NO. A.</b> .....</p>	 <p>Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan / kehilangan barang dan kendaraan</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2014 Tgl. 17 Desember 2014 <b>KARCIS PARKIR</b> <b>KENDARAAN BERMOTOR RODA LEBIH DARI DELAPAN</b> (Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Mobil Barang Roda &gt; 8) <b>Rp. 5.000,-</b> (Lima Ribu Rupiah) <b>NO. A.</b> .....</p>
--	--	--

Keterangan :

- ❖ Ukuran : 1/6 Folio atau 16 cm x 7 cm
- ❖ Warna Huruf Cetak : Biru Tua
- ❖ Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
- ❖ Warna Kertas : Putih
- ❖ Jenis Kertas : HVS 60gr
- ❖ Isi : 100 lembar

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI